



**PUTUSAN**  
Nomor 2851 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. RAMLI H. ARIS**, bertempat tinggal di Dusun Keramat I RT 01/RW 1, Kelurahan Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
2. **Hj. SITI HADIJAH**, bertempat tinggal di Jalan Sidas Nomor 11, RT 001/RW 002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
3. **IWAN AGUNG SETIAWAN, M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Barat Nomor 23, RT 001/RW 006 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
4. **Ir. ANDRYANI**, bertempat tinggal di Jalan Sidas Nomor 11, RT 01/RW 002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
5. **NINA KUSUMAWARDANI**, bertempat tinggal di Jalan Duyung V Nomor 13, RT 011/RW 008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
6. **Hj. DIEN SULISTYOWATI BASALAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Bersama Nomor 6 A, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
7. **Hj. TAUHIDA**, bertempat tinggal di Jalan Bersama Nomor 6 A, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
8. **MUHAMAD WAFI**, bertempat tinggal di jalan Sungai Raya Dalam Komplek Vila Kencana Nomor 06, RT 002/

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RW 009, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agatha Aninda, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Asra Law Firm, Agatha Aninda, Roslaini Sitompul & Partners, beralamat kantor di Gedung Ruai TV Lantai II, jalan 28 Oktober Nomor 25-26, Pontianak Utara, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**H. BAYU TEJA SUKMANA**, bertempat tinggal di Komplek Ari Karya Indah 6 Nomor 9-B, RT 004/RW 033, Kelurahan Sui Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M Roliansyah, SH., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Roliansyah, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Veteran Blok B1A, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2016;

Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH**, berkedudukan di Jalan Daeng Manambon Nomor 12, Kabupaten Mempawah;
- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**, berkedudukan di Jalan Adisucipto km. 13,5 Nomor 83, Kabupaten Kubu Raya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Surat Pelunasan Rugi Biaya Upah Membuka Lahan, Pembuatan Jembatan dan Jalan Masuk tertanggal 3 Desember 1983 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/119/PEM tertanggal 5 Januari 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuala Dua adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan secara hukum sah Penggugat/Ahli Waris (alm). Drs. Aliudin Saini menguasai sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 200.000 m<sup>2</sup> (dua ratus ribu meter persegi) atau 20 (dua puluh) hektar terletak di Jalan Rasau Jaya, Gg. Rahmat, RT 21/RW 01, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan: tanah Karta dan Satiat;
  - Barat berbatasan dengan: tanah Pak Pong;
  - Timur berbatasan dengan: rencana jalan;
  - Selatan berbatasan dengan: tanah Parjo dan parit;
5. Menyatakan secara hukum sertifikat-sertipikat sebagai berikut:
  - 5.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 2248 tercatat atas nama Dien Sulistyowati Basalamah, Surat Ukur Nomor 950/2007, tanggal 5 Maret 2007, luas 37.015 m<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh ribu lima belas meter persegi), terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
  - 5.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 2249 tercatat atas nama Haji Budiman W.S., Sarjana Ekonomi, Surat Ukur Nomor 949/2007, tanggal 5 Maret 2007, luas 52.604 m<sup>2</sup> (lima puluh dua ribu enam ratus empat meter persegi), terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 2250 tercatat atas nama Iwan Agung Setiawan, Magister Management, Surat Ukur Nomor 952/2007, tanggal 5 Maret 2007, luas 45.896 m<sup>2</sup> (empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam meter persegi), terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- 5.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 2251 tercatat atas nama Insinyur Andriyani, Surat Ukur Nomor 951/2007, tanggal 5 Maret 2007, luas 44.533 m<sup>2</sup> (empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- 5.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 3276 tercatat atas nama Hj. Siti Hadijah, Iwan Agung Setiawan, M.M., Ir. Andriyani, AS dan Nina Kusumawardhani, Surat Ukur Nomor 948/2007, tanggal 5 Maret 2007, luas 54.586 m<sup>2</sup> (lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi), terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di dalam perkara ini terhadap;
- 6.1 Sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 200.000 m<sup>2</sup> (dua ratus ribu meter persegi) atau 20 (dua puluh) hektar dan di atasnya telah dibangun sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Rasau Jaya, Gg. Rahmat, RT 21/RW 01, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan: tanah Karta dan Satiat;
  - Barat berbatasan dengan: tanah Pak Pong;
  - Timur berbatasan dengan: rencana jalan;
  - Selatan berbatasan dengan: tanah Parjo dan parit;
- 6.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 2248 tercatat atas nama Dien



Sulistiyowati Basalamah, Surat Ukur Nomor 950/2007, tanggal 5 Maret 2007, luas 37.015 m<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh ribu lima belas meter persegi), terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

6.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 2249 tercatat atas nama Haji Budiman W.S Sarjana Ekonomi, Surat Ukur Nomor 949/2007, tanggal 5 Maret 2007, luas 52.604 m<sup>2</sup> (lima puluh dua ribu enam ratus empat meter persegi), terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

6.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 2250 tercatat atas nama Iwan Agung Setiawan, Magister Management, Surat Ukur Nomor 952/2007, tanggal 5 Maret 2007, luas 45.896 m<sup>2</sup>, (empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam meter persegi), terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

6.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 2251 tercatat atas nama Insinyur Andriyani, Surat Ukur Nomor 951/2007, tanggal 5 Maret 2007, luas 44.533 m<sup>2</sup> (empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

6.6 Sertipikat Hak Milik Nomor 3276 tercatat Atas Nama Hj. Siti Hadijah, Iwan Agung Setiawan, MM, Ir. Andriyani, AS dan Nina Kusumawardhani, Surat Ukur Nomor 948/2007, tanggal 5 Maret 2007, luas 54.586 m<sup>2</sup> (lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi), terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

7. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama membayar kerugian baik secara materil maupun immaterial yang dialami Penggugat dengan perincian kerugian sebagai berikut:

7.1 Bahwa kerugian materil akibat dari tidak dapatnya Penggugat sebagai ahli waris sah (alm) Drs. Aliudin Saini untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah *a quo* pada

*Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2018*



Turut Tergugat I, rincian kerugian sebagai berikut:

Rincian Kerugian Berdasarkan Harga Tanah

Harga tanah Rp50.000,00/m<sup>2</sup> (lima puluh ribu rupiah);

Luas 20 Ha X (dua puluh hektar);

Total Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

7.2 Bahwa kerugian immaterial, Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Sehingga total kerugian materil dan immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memiliki ketentuan hukum tetap;

9. Menyatakan putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Para Turut Tergugat mentaati putusan didalam perkara ini;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat

- *Exceptio legitima persona standi in judicio*;
- *Exceptio plurium litis consortium*;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi surat kuasa bersifat umum;
- Eksepsi surat kuasa mutlak;
- Eksepsi perubahan gugatan tanpa meminta pendapat Para Tergugat;
- *Exceptio obscurum libelum*;

## Eksepsi Turut Tergugat II

- Gugatan merupakan kompetensi pengadilan tata usaha negara;
- Masa keberatan atas penerbitan sertifikat telah lewat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Mempawah dengan Putusan Nomor 03/Pdt. G/2017/PN Mpw. tanggal 2 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan turut Tergugat II untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa penggugat menguasai tanah dan sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 200.000 m<sup>2</sup> (dua ratus ribu meter persegi) atau 20 (dua puluh) hektar terletak di Jalan Rasau Jaya, Gg. Rahmat, RT 21/RW 01, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, dahulu Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan: tanah Karta dan Satiat;
  - Barat berbatasan dengan: tanah Pak Pong;
  - Timur berbatasan dengan: rencana jalan;
  - Selatan berbatasan dengan: tanah Parjo dan parit;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2248 tercatat atas nama Dien Sulistyowati Basalamah, Surat Ukur Nomor 950/2007, tanggal 5

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2007, luas 37.015 m<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh ribu lima belas meter persegi), terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor 2249 tercatat atas nama Haji Budiman W.S Sarjana Ekonomi, Surat Ukur Nomor 949/2007, tanggal 5 Maret 2007, luas 52.604 m<sup>2</sup> (lima puluh dua ribu enam ratus empat meter persegi), terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor 2250 tercatat atas nama Iwan Agung Setiawan, Magister Management, Surat Ukur Nomor 952/2007, tanggal 5 Maret 2007, luas 45.896 m<sup>2</sup> (empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam meter persegi), terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Sertipikat Hak Milik Nomor 2251 tercatat atas nama Insinyur Andriyani, Surat Ukur Nomor 951/2007, tanggal 5 Maret 2007, luas 44.533 m<sup>2</sup> (empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat; Sertipikat Hak Milik Nomor 3276 tercatat atas nama Hj. Siti Hadijah, Iwan Agung Setiawan, MM, Ir. Andriyani, AS dan Nina Kusumawardhani, Surat Ukur Nomor 948/2007, tanggal 5 Maret 2007, luas 54.586 m<sup>2</sup> (lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi), terletak di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.420.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 4/Pdt/2018/PT PTK. tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Mpw *juncto* Nomor 4/PDT/2018/PT PTK. *juncto* Nomor 4/Akta.Pdt/2018/PN Mpw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Kalimantan Barat, dalam perkara Nomor 04/PDT/2018/PT. PTK tanggal 1 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mempawah 03/PDT.G/2017/PN.Mpw, tanggal 2 Agustus 2017;

Dengan mengadili sendiri:

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**Dalam Konvensi**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 Maret 2018 kontra memori kasasi tanggal 30 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status kepemilikan tanah seluas  $\pm 20$  (dua puluh) hektare yang dikuasai oleh Termohon Kasasi, yang menurut Para Pemohon Kasasi adalah peninggalan suami/orang tua Para Pemohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa objek sengketa adalah milik Termohon Kasasi peninggalan almarhum Aliudin Saini/orang tuanya sehingga penerbitan sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Para Pemohon Kasasi tanpa sepengetahuan Termohon Kasasi, adalah tanpa alas hak yang sah, sehingga beralasan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya putusan *Judex Facti* tidak tepat karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan suami/orang tuanya almarhum Aliaswat Saleh yang dibeli dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena objek sengketa adalah milik sah Termohon Kasasi peninggalan orang tua Termohon Kasasi almarhum Aliudin Saini dibeli dari almarhum Zainal Abidin Taher yang dikuasai oleh almarhum Aliudin sejak tahun 1983 dan diteruskan oleh Termohon Kasasi;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa suami Pemohon Kasasi II membeli objek sengketa dari Pemohon Kasasi I pihak yang tidak memiliki alas hak yang sah sehingga penerbitan SHM Nomor 3276 atas nama Aliaswat Saleh/suami Pemohon Kasasi II dan kemudian dialihkan kepada Pemohon Kasasi VI,VII dan Pemohon Kasasi VIII adalah cacat secara hukum sehingga sudah tepat bukti hak atas tanah berupa sertifikat-sertifikat hak milik atas nama para Pemohon Kasasi beralasan untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena diperoleh tanpa alas hak dan transaksi peralihan hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. RAMLI H. ARIS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. RAMLI H. ARIS, 2. Hj. SITI HADIJAH, 3. IWAN AGUNG SETIAWAN, M.M., 4. Ir. ANDRYANI, 5. NINA KUSUMAWARDANI, 6. Hj. DIEN SULISTYOWATI BASALAMAH, 7. Hj. TAUHIDA, 8. MUHAMAD WAFI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2018



**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)